

## BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA

# KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 340 TAHUN 2019

#### TENTANG

# PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DENGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

### BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, menyatakan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- 29 : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 1959 Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 2014 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Antara Kabupaten

Bolaang Mongondow Dengan Kabupaten Bolaang Mongondow

Selatan, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bupati dapat mendelegasikan tugas sebagai ketua, wakil ketua

dan sekretaris kepada:

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai ketua;

2. Kepala Badan Keuangan Daerah sebagai wakil ketua; dan

Kepala Bagian TUP, Humas dan Protokol sebagai sekretaris,

yang ditetapkan dengan surat perintah tugas dari Bupati.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini

terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan

sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 11 November

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

: 340 TAHUN 2019

TANGGAL

: // NOVEMBER 2019

TENTANG

: PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH ANTARA

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DENGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

### TIM PENEGASAN BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DENGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

: Bupati Bolaang Mongondow

Wakil Ketua

Wakil Bupati Bolaang Mongondow

Sekretaris

Sekretaris Daerah

 PPon	-

Anggota

- Asisten Administrasi Pemerintahan Daerah Sekda Kab. Bolaang Mongondow
  - Kepala Bappeda Kab. Bolaang Mongondow Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kab. Bolaang Mongondow

- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bolaang Mongondow
- Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bolaang Mongondow
- Kadis Perkebunan Kab. Bolaang Mongondow
- 7. Kadis Komunikasi dan Informatika Kab. Bolaang Mongondow
- Kepala Badan Keuangan Daerah Bolaang Mongondow
  Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bolaang Mongondow
  Daerah Daerah Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Bolaang Mongondow
- Kabag Administrasi Pemerintahan Daerah
- Kabag Hukum dan HAM
- 12. Kabag TUP, Humas dan Protokol
- 13. Kabid Perencanaan Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bolaang Mongondow
- 14. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bolaang Mongondow
- Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bolaang Mongondow
- 16. Kabid Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 17. Kabid Analisis Pembangunan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, Bappeda Kab. Bolaang Mongondow
- Kasubag Hukum dan HAM Bagian Hukum dan HAM
- Kasubag Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Administrasi Pemerintahan Daerah
- Kasubag Otonomi Daerah, Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah
- 21. Camat Lolayan
- 22. Kasi Pemerintahan Kantor Camat Lolayan
- Sangadi Matali Baru
- 24. Sangadi Bakan

BUPATI BOLAANG MONGONDOV

I SOÉPREDJO MOKOAGOW